



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0102 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN LOKASI FOKUS (LOKUS)
PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024 dan 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 61/M.PPN/HK/05/2023 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2024, Kota Administrasi Jakarta Selatan ditetapkan sebagai salah satu lokasi fokus;
 - b. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi yang konvergen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan kelurahan lokasi fokus (lokus) penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024 dan 2025 sebagai dasar bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* dengan Keputusan Walikota;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);

14. Keputusan...

14. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN KELURAHAN LOKASI FOKUS (LOKUS) PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024 DAN 2025.
- KESATU : Menetapkan 16 (enam belas) Kelurahan Lokasi Fokus (Lokus) Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 dan 2025 sesuai susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan kelurahan lokasi fokus (lokus) penurunan dan pencegahan terintegrasi tahun 2023 dan 2024 sebagaimana diktum PERTAMA didasarkan pada indikator:
- a. Jumlah kasus balita stunting;
 - b. Persentase prevalensi stunting;
 - c. Jumlah keluarga beresiko;
 - d. Kelurahan Lokus Stunting Tahun 2021 sesuai Keputusan Walikota Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Penetapan Prioritas Kelurahan Lokasi fokus (lokus) Penurunan dan Pencegahan *stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2021.
- KETIGA : Lokasi pelaksanaan program/kegiatan penurunan dan pencegahan *stunting* di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 dan 2025 agar difokuskan kepada kelurahan lokasi fokus sesuai dengan prioritas yang ditetapkan sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT...

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
10. Wakil Walikota Administrasi Jakarta Selatan
11. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Para Asisten Seko Administrasi Jakarta Selatan
13. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Selatan
16. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor e-0102 TAHUN 2023
Tanggal 23 Oktober 2023

PENETAPAN KELURAHAN LOKASI FOKUS (LOKUS)
PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2022 DAN 2023

No	Nama Kelurahan	Nama Kecamatan	Jumlah Kasus	% Prevelensi <i>Stunting</i>	Jumlah keluarga beresiko
1	Lenteng Agung	Jagakarsa	26	0.92%	4,112
2	Srengseng Sawah	Jagakarsa	20	0.76%	4,536
3	Kelurahan Pondok Labu	Cilandak	20	1.13%	2,693
4	Cipete Utara	Kebayoran Baru	29	2.43%	2,182
5	Kramat Pela	Kebayoran Baru	20	5.59%	672
6	Grogol Selatan	Kebayoran Lama	37	2.01%	2,986
7	Kebayoran Lama Selatan	Kebayoran Lama	25	1.32%	2,578
8	Bangka	Mampang Prapatan	24	3.29%	1,354
9	Tegal Parang	Mampang Prapatan	14	0.96%	2,127
10	Kalibata	Pancoran	16	0.77%	2,902
11	Pancoran	Pancoran	11	1.23%	1,400
12	Pejaten Barat	Pasar Minggu	18	1.59%	2,364
13	Pejaten Timur	Pesanggrahan	8	0.39%	4,015
14	Bintaro	Pesanggrahan	8	0.39%	2,941
15	Menteng Atas	Setiabudi	13	1.12%	1,533
16	Menteng Dalam	Tebet	11	0.93%	2,053

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002